



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 03-P/PM III-16/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDI IRSYAD AGAM SAPUTRA
Pangkat/NRP : Serda / 21190251340899
Jabatan : Bajas SIM ABRI
Kesatuan : Brigif 11/Badik Sakti
Tempat, tanggal lahir : Depok, 29 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif 11/Badik Sakti Kota Parepare.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIV/2 Nomor: R/272/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: B/62/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/650/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyerahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

2. Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: DAK/03/PLL/AD/IV-17/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/03-P/PM III-16/AD/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor: TAP/03-P/PM III-16/AD/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Nomor: TAP/03-P/PM III-16/AD/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 3 Put. No. 03-P/PM III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : Pembacaan Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: DAK/03/PLL/AD/IV-17/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa pada waktu mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau Nopol - pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 08.55 Wita di Jalan Jend. A. Yani Parepare telah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan dan tidak dapat menunjukkan SIM C yang sah".

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 288 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa Tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi:

1. Pidana Pokok : Denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 20 (dua puluh) hari kurungan pengganti.

2. Membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau Nopol - berada di Denpom XIV/2 yang ditahan pada saat terkena razia Polisi Militer, maka dari itu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 2 dari 3 Put. No. 03-P/PM III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: ANDI IRSYAD AGAM SAPUTRA, Serda NRP 21190251340899, terbukti bersalah melakukan pelanggaran:

“Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dan tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau Nopol - berada di Denpom XIV/2.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 534531 sebagai Hakim, dihadiri Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279 dan Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP 21930148301271, serta di hadapan Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP 21930148301271

Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Hal 3 dari 3 Put. No. 03-P/PM III-16/AD/VIII/2020